



PERBANDINGAN PENGATURAN MINYAK DAN GAS BUMI

DALAM RUU CIPTA KERJA DAN RUU MINYAK DAN GAS BUMI

**PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES**

PERBANDINGAN PENGATURAN MINYAK DAN GAS BUMI

DALAM RUU CIPTA KERJA DAN RUU MINYAK DAN GAS BUMI



2020

**PERBANDINGAN PENGATURAN MINYAK DAN GAS BUMI
DALAM RUU CIPTA KERJA DAN RUU MINYAK DAN GAS BUMI**

Copyright ©2020, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan

Cetakan pertama, September 2020

Disusun oleh **Tim Pusat Studi Hukum Energi dan
Pertambangan (PUSHEP)**

Penyusun : Tim Peneliti Pushep 2020

Editor : 1. Akmaluddin Rachim
2. Puja Kharisma Permata Ayu
3. Dejan Ariska P

Layout : M. Wirdan Syaifullah

Design : Sunarto Efendi

PUSHEP PUBLISHING

Jl. Kalibata Selatan IIA Nomor 9, Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12740

Kata Pengantar

Pemerintah menganggap yang menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha diantaranya karena rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang *rigid*, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, penyelesaian kepailitan. Pemerintah lantas mengusulkan RUU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* yang akan mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Tujuan RUU Cipta Kerja adalah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi (growth), pemerataan ekonomi (inclusiveness), ketahanan ekonomi (resilience), dan daya saing ekonomi (competitiveness).

Salah satu aspek yang juga menjadi bagian dari materi RUU Cipta Kerja adalah terkait dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kebijakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan menyasar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Kebijakan tersebut diyakini akan mengubah bahkan menambah beberapa ketentuan baru, yang sebelumnya belum diatur dalam UU Migas. UU Migas tidak berarti tanpa memiliki kekurangan. Tercatat di Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Migas telah mengalami 5 (lima) kali pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal tersebut dapat diketahui dari Putusan MK No. 002/PPU-I/2003, Putusan MK No. 20/PUU-V/2007, Putusan MK No. 002/PPU-I/2003, Putusan MK No.65/PUU-X/2012 dan terakhir Putusan MK No. 4/PUU-XIII/2015.

Putusan MK yang dianggap paling menonjol karena mengubah “hampir” secara keseluruhan ketentuan dalam UU Migas ialah Putusan MK No.36/PUU-X/2012. Salah satu amar putusan yang menonjol dalam putusan tersebut terkait dengan ketentuan mengenai BP Migas. Menurut MK, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. MK berpendapat bahwa model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Lantas, bagaimana dengan rancangan perubahan atau pembaruan yang coba diakomodir dalam RUU Cipta Kerja sektor Minyak dan Gas Bumi yang saat ini sedang dilakukan pembahasan. RUU Cipta Kerja dengan skema *omnibus law* diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan pengaturan tata kelola usaha minyak dan gas bumi yang berdasarkan hukum dan keadilan. Berdasarkan permasalahan di atas, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan menganggap penting untuk melakukan kajian dengan judul “Perbandingan Pengaturan Minyak dan Gas Bumi dalam RUU Cipta Kerja dan RUU Minyak dan Gas Bumi”.

Jakarta, September 2020
Direktur Eksekutif PUSHEP

Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan.....	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II ANALISIS	9
A. Umum	9
B. Definisi Pemerintah Pusat	10
C. Penguasaan Negara	11
D. Penyelenggaraan Usaha Hulu Migas	15
E. Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Minyak dan Gas	19
F. Kontrak Kerja Sama.....	21
G. Wilayah Kerja	26
H. Izin Usaha Hilir Migas	27
I. Sanksi Administrasi.....	29
J. Hukum Acara Pejabat Pegawai Negeri Sipil	31
K. Sanksi Pidana	36
L. Pidana BBM Bersubsidi	37
M. Pelaksana Sebelum Terbentuknya BUMNK	38
BAB III PENUTUP	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	43

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar belakang

Pemerintah menganggap saat ini yang menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha diantaranya karena rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang rigid, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, penyelesaian kepailitan. Sehingga pemerintah mengusulkan RUU Cipta Kerja dengan metode *Omnibus Law* yang akan mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.

Tujuan RUU Cipta Kerja adalah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi (*growth*), pemerataan ekonomi (*inclusiveness*), ketahanan ekonomi (*resilience*), dan daya saing ekonomi (*competitiveness*). Sasaran dari RUU Cipta Kerja untuk mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045, menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. RUU Cipta Kerja sendiri adalah momentum transformasi ekonomi untuk keluar dari *Middle Income Trap* dan jembatan mewujudkan visi Indonesia maju sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045.

Salah satu aspek yang juga menjadi bagian dari materi RUU Cipta Kerja adalah terkait dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kebijakan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja akan menyasar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Kebijakan tersebut diyakini akan mengubah

bahkan menambah beberapa ketentuan baru, yang sebelumnya belum diatur dalam UU Migas.

Perlu diketahui bahwa UU Migas ini merupakan produk undang-undang awal reformasi yang hingga saat ini belum mengalami perbaikan. Produk hukum tersebut juga merupakan undang-undang yang telah mengubah berbagai peraturan sektor tata kelola usaha minyak dan gas bumi peninggalan era pemerintahan sebelumnya. Kendati demikian, UU Migas dipandang sebagai salah satu *landmark* dalam bidang hukum perminyakan dan gas bumi di Indonesia.

Meskipun begitu, UU Migas tidak berarti tanpa memiliki kekurangan. Tercatat dalam registrasi nomor perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Migas telah mengalami 5 (lima) kali pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal tersebut dapat diketahui dari Putusan MK No. 002/PPU-I/2003, Putusan MK No. 20/PUU-V/2007, Putusan MK No. 002/PPU-I/2003, Putusan MK No.65/PUU-X/2012 dan terakhir Putusan MK No. 4/PUU-XIII/2015.

Berbagai putusan tersebut menunjukkan bahwa UU Migas sejatinya memiliki banyak kekurangan. Putusan MK No. 002/PPU-I/2003 dan Putusan MK No.36/PUU-X/2012 membenarkan bahwa undang-undang *a quo* memiliki sejumlah kelemahan. Melalui Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Nomor 22 Tahun 2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). MK membatalkan beberapa ketentuan yang diatur dalam UU

Migas. Ada tiga poin penting yang dikabulkan oleh MK dalam putusan ini.

Pertama, MK menyatakan frasa “diberi wewenang” dalam Pasal 12 ayat (3) UU Migas tidak sejalan atau dengan kata lain bertentangan dengan makna dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal 12 ayat (3) UU Migas menyatakan bahwa “Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”. Menurut MK, secara yuridis, wewenang penguasaan oleh negara hanya ada pada Pemerintah, yang tidak dapat diberikan kepada badan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 UU Migas.

Kedua, MK menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) dan (3) bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) UUD NRI 1945, yang mengatur tentang prinsip demokrasi ekonomi. Sebelumnya dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Migas mengatakan demikian. Pasal 28 ayat (2) berbunyi, “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Selanjutnya Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi “Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”. Ketentuan tersebut menurut MK bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut Mahkamah Konstitusi, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan

masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Ketiga, MK menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 22 ayat (1) UU Migas sebelumnya berbunyi “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri”. Ketentuan tersebut menurut MK bahwa frasa “paling banyak” 25%, dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 19 dalam rangka penjabaran Pasal 33 ayat (3), yaitu prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah ataupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, putusan MK yang dianggap paling menonjol mengubah “hampir” secara keseluruhan ketentuan dalam UU Migas ialah Putusan MK No.36/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 UU Migas terhadap UUD NRI 1945. Berdasarkan hal tersebut, MK mengeluarkan beberapa putusan terkait

yang telah dimohonkan oleh para pemohon, yang selanjutnya mengubah ketentuan dalam UU Migas. Salah satu amar putusan yang menonjol dalam putusan tersebut terkait dengan ketentuan mengenai BP Migas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3) serta Pasal 44 dalam UU Migas. Menurut MK, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. MK berpendapat bahwa model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Konsekuensi dari dibatalkannya ketentuan mengenai BP Migas yang juga menyangkut eksistensi BP Migas yang diatur dalam UU Migas, khususnya perihal frasa tentang “Badan Pelaksana” juga dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49, Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63, serta seluruh frasa Badan Pelaksana dalam Penjelasan adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dari berbagai putusan tersebut membenarkan bahwa UU Migas sudah seharusnya mengalami perubahan. Politik hukum UU Migas sebenarnya telah mengarah pada perbaikan terhadap berbagai ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah. Akan tetapi upaya tersebut seringkali mengalami hambatan pada proses pembuatan

undang-undang, baik dari segi proses program legislasi nasional maupun belum adanya keinginan politik dari pemangku kebijakan untuk mengutamakan agar *beleid* ini segera diselesaikan.

Setidaknya ada sembilan poin yang telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Draft hasil kesepakatan ini kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan. Sembilan poin tersebut antara lain: poin pertama terkait dengan ketentuan badan usaha khusus migas. Poin kedua, terkait kontrak kerja sama dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu kontrak pembagian hasil berdasarkan produksi bruto atau *gross split*, kontrak bagi hasil produksi atau *production sharing contract* (PSC), atau bentuk lain yang menguntungkan negara.

Poin ketiga yaitu penambahan dua syarat yang harus dimuat dalam kontrak kerja sama. Poin keempat, badan khusus, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan koperasi yang mengusahakan wilayah kerja (WK) memberikan hak kelola kepada BUMD sebesar 10 % dalam tiga bentuk: hibah, pembagian keuntungan, dan bentuk lain.

Poin kelima, badan khusus migas tetap diatur dalam RUU Migas. Poin keenam, dalam mengimpor bahan bakar minyak (BBM), penetapan kuota impor BBM dikonsultasikan kepada BPH Migas. Selanjutnya poin ketujuh, dalam menetapkan jumlah kuota impor minyak bumi, pemerintah pusat berkonsultasi dengan DPR. Kedelapan, terdapat klausul penegasan prioritas bahwa seluruh produksi migas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Poin terakhir, sembilan, dalam

menetapkan kuota impor gas bumi, pemerintah pusat berkonsultasi dengan DPR.

Kesembilan poin krusial tersebut akan menjadi gambaran pokok dari perubahan UU Migas. Poin tersebut sudah seharusnya masuk dalam RUU Migas kedepannya. Sebab hal tersebut dapat dikatakan sebagai inti dalam tata kelola usaha minyak dan gas bumi yang harus mendapat perhatian utama dari pemangku kebijakan. Apabila dilakukan penelusuran, politik legislasi sektor minyak dan gas bumi yang ada saat ini adalah merupakan bagian dari program legislasi nasional (prolegnas) sejak periode 2005-2019. Saat itu, rencana revisi terhadap UU Migas selalu menjadi bagian dari agenda prolegnas tanpa kejelasan capaian upaya dari perubahan tersebut.

Lantas, bagaimana dengan rancangan perubahan atau pembaruan yang coba diakomodir dalam RUU Cipta Kerja sektor minyak dan gas bumi yang saat ini sedang dilakukan pembahasan. RUU Cipta Kerja yang merupakan skema *Omnibus Law* diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan pengaturan tata kelola usaha minyak dan gas bumi yang berdasarkan hukum dan keadilan. Sebab dengan begitu UU Migas, yang telah ada selama ini, segera menemui titik terang menjadi dasar hukum kegiatan usaha perminyakan dan gas bumi.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan menganggap penting untuk melakukan kajian dengan judul “Perbandingan Pengaturan Minyak dan Gas Bumi dalam RUU Cipta Kerja dan RUU Minyak dan Gas Bumi”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan minyak dan gas bumi dalam RUU Cipta Kerja dan RUU Minyak dan Gas Bumi?
2. Bagaimanakah dampak dari pengaturan minyak dan gas bumi dalam RUU Cipta Kerja dan RUU Minyak dan Gas Bumi?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan minyak dan gas bumi dalam RUU Cipta Kerja dan RUU Minyak dan Gas Bumi.
2. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan minyak dan gas bumi dalam RUU Cipta Kerja dan RUU Minyak dan Gas Bumi?

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini digunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek lingkup dan materi, konsistensi, pasal demi pasal, serta bahasa hukum yang digunakan. Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah RUU Cipta Kerja dan RUU Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah antara UU Migas, RUU Cipta Kerja, dan RUU Migas, serta mengkaji substansi materi pengaturan.

BAB II

ANALISIS



A. Umum

RUU Cipta Kerja mengatur mengenai materi Migas dalam 12 Pasal, sedangkan RUU Migas mengatur 93 Pasal, sehingga terdapat 12 Pasal yang terdampak dari pengaturan RUU Cipta Kerja kepada UU Migas maupun RUU Migas. Dalam analisis perbandingan maka terdapat beberapa catatan yaitu:

Terdapat 10 Pasal RUU Cipta Kerja yang berbeda dengan Pengaturan di RUU Migas yaitu:

1. Pasal 4 RUU Cipta Kerja, dibandingkan dengan Pasal 4 RUU Migas
2. Pasal 4 A RUU Cipta Kerja, dibandingkan dengan Pasal 5 RUU Migas
3. Pasal 11 RUU Cipta Kerja, dibandingkan dengan Pasal 13 RUU Migas
4. Pasal 12 RUU Cipta Kerja, dibandingkan dengan Pasal 10 RUU Migas
5. Pasal 23 RUU Cipta Kerja, dibandingkan dengan Pasal 19 RUU Migas
6. Pasal 25 RUU Cipta Kerja, dibandingkan dengan Pasal 83 RUU Migas
7. Pasal 50 RUU Cipta Kerja, dibandingkan dengan Pasal 76 RUU Migas

8. Pasal 53 RUU Cipta Kerja, dibandingkan dengan Pasal 66 RUU Migas
9. Pasal 55 RUU Cipta Kerja, Tidak diatur RUU Migas
10. Pasal 64A RUU Cipta Kerja, Tidak diatur RUU Migas

Terdapat 2 Pasal dalam RUU Cipta Kerja yang sama dengan pengaturan di RUU Migas, yaitu:

1. Pasal 1. Angka 21 RUU Cipta Kerja dengan Pasal 1 Angka 33 RUU Migas
2. Pasal 5 RUU Cipta Kerja dengan Pasal 8 dan 18 RUU Migas

Terdapat dua pasal baru dalam RUU Cipta Kerja yang tidak ada dalam UU Migas dan RUU Migas yaitu Pasal 4A dan Pasal 64A. Kemudian terdapat satu pasal yang tidak diatur dalam RUU Migas yang sebelumnya diatur dalam UU Migas dan RUU Cipta Kerja, yaitu Pasal 55. Lebih lanjut perbandingan UU Migas, RUU Cipta Kerja sektor Migas dan RUU Migas diuraikan sebagai berikut.

B. Definisi Pemerintah Pusat

Ketentuan mengenai definisi pemerintah pusat diatur dalam Pasal 1 ayat 21 UU Migas. Pasal 1 ayat 21 UU Migas mengatakan bahwa Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. Sementara dalam Pasal 1 angka 21 dalam RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pemerintah adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitupun ketentuan dalam Pasal 1 angka 37 RUU

Migas yang mengatakan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat perkembangan dan perbedaan redaksi dalam beberapa undang-undang, namun intinya Pemerintah Pusat adalah Presiden dan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”.

Perubahan definisi RUU Cipta Kerja sudah mempertegas posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian di Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Sehingga secara pemerintahan tidak menjadi permasalahan apabila Menteri dihapus dalam definisi Pemerintah Pusat.

C. Penguasaan Negara

Ketentuan mengenai penguasaan negara diatur dalam Pasal 4 UU Migas. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Migas mengatakan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung didalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa

Pertambangan. Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23. Pengaturan mengenai Badan Pelaksana telah dibatalkan dalam Putusan MK No.36/PUU-X/2012 sehingga perlu dilakukan perubahan.

Adapun ketentuan baru yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah melalui kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pasal 4 ayat (3) dikatakan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Ketentuan norma berbeda terlihat dalam Pasal 4 ayat (1) RUU Migas. Dikatakan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai dan dimiliki oleh negara. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan penguasaan minyak dan gas bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi. Perbedaan lebih nampak terlihat pada Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Dalam RUU Migas lebih menekankan 5 fungsi penguasaan oleh negara sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 Tahun 2003, Pengujian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan:

- 1) Fungsi kebijakan (*beleid*).
- 2) Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*).
- 3) Fungsi pengaturan (*regelendaad*), dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah dan DPD (apabila terkait dengan daerah), dan regulasi oleh pemerintah.
- 4) Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, dalam hal ini Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. dan

- 5) Fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh organ negara dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Dengan begitu negara terlibat aktif sejak dari pengaturan, pengurusan, pengelolaan, hingga pada fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan sumber daya alam. Menurut tafsir Mahkamah Konstitusi, bahwa dengan ukurannya adalah “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Keempat bentuk “penguasaan oleh negara” (mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi) dapat dimaknai sebagai pilihan alternatif, asalkan berorientasi pada “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Akan tetapi seyogianya keempat bentuk tindakan dalam prinsip tersebut dipatuhi secara komprehensif.

Tafsir atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang penguasaan negara yaitu kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*), bentuknya adalah penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi oleh Pemerintah, apakah Pemerintah melakukan usaha atau pengusahaan (*economic rights*) sendiri? Tentunya tidak. Pemerintah tidak melakukan pengusahaan sendiri tetapi dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2).

Konsep penguasaan negara serta pengaturannya dalam pasal-pasal sangat berkaitan dengan desain kelembagaan dan sistem pengusahaan minyak dan gas bumi. Oleh karena itu lebih baik diatur secara lebih lengkap dalam UU tersendiri, yakni RUU Migas.

D. Penyelenggaraan Usaha Hulu Migas

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha hulu migas diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Migas. Sementara dalam RUU Cipta Kerja ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4A RUU Cipta Kerja. Pasal 4A ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan. Pasal 4A ayat (2) menyebutkan pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pasal 4A ayat (3) menyatakan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Kata “dapat” dalam Pasal 4A ayat (2) dihapus agar bermakna imperatif tidak alternatif atau opsional. Artinya Pemerintah harus membentuk (lembaga/badan usaha baru) atau menugaskan (badan usaha yang sudah ada) sebagai BUMNK pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Namun terminologi BUMNK tidak dikenal dalam UU BUMN (UU 19 Tahun 2003) maupun dalam UU lain, sedangkan dalam RUU Cipta Kerja ini tidak cukup memadai pengaturannya, sehingga tidak jelas status, kedudukan, struktur dan organisasi BUMNK.

Pasal 4A ayat (4) RUU Cipta Kerja menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Kedudukan dan bentuk kelembagaan Migas ini akan sangat berpengaruh pada keseluruhan tata kelola dan pengusahaan Migas, khususnya di hulu. Untuk itu, pengaturan lebih lengkap tentang kelembagaan Migas (BUMNK atau dengan sebutan lain) lebih baik diatur dalam UU lain, yakni UU Migas. BUMNK melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kerja sama dengan BU atau BUT, yang berarti tidak bisa melaksanakan sendiri sehingga sama seperti SKK Migas saat ini, jadi tidak layak disebut sebagai badan usaha, padahal dengan bentuk BUMNK maksudnya agar bisa juga melakukan pengusahaan sendiri sebagaimana amanat Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam hal ini perlu diatur dengan lebih jelas bahwa BUMNK dapat mengusahakan (operasi) sendiri WK Migas atau juga dapat melakukan kerja sama dengan BU atau BUT.

Kemudian Pasal 4A ayat (5) RUU Cipta Kerja menentukan pemerintah pusat menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pelaku kerja sama adalah BUMNK atau yang akan melakukan kerja sama adalah BUMNK tetapi Pemerintah yang menetapkan BU atau BUT nya yang akan kerja sama dengan BUMNK, hal ini seperti yang terjadi saat ini perikatan kontraknya dengan SKK Migas namun yang menetapkan BU atau BUTnya oleh Ditjen Migas ESDM, secara teknis ini akan menimbulkan hambatan dan risiko, serta karena ini merupakan ranah pengusahaan sehingga

lebih baik BU atau BUT yang akan kerja sama dengan BUMNK ditetapkan oleh BUMNK. Namun demikian, hal ini merupakan bagian dari desain besar kelembagaan dan tata kelola Migas (hulu) oleh sebab itu lebih baik diatur dalam UU tersendiri, yaitu UU Migas.

Pasal 4A ayat (6) RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa, kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara Khusus dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama. Adapun ketentuan mengenai Kontrak Kerja Sama dibahas pada bagian yang membahas terkait Kontrak Kerja Sama. Bentuk kerja sama tidak perlu diatur secara eksplisit berdasarkan Kontrak Kerja Sama karena ini ranah *b to b* sehingga akan lebih “leluasa” secara pengusahaan apabila bentuk kerja samanya diserahkan kepada BUMNK dan calon mitra kerjanya.

Ketentuan mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Pasal 4A RUU Cipta Kerja, juga diatur dalam Pasal RUU Migas dengan substansi pengaturan yang berbeda. Dalam Pasal 5 ayat (1) RUU Migas menyebutkan bahwa pengusahaan sebagai perwujudan dari penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi seluruh kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi memberikan kuasa usaha pertambangan kepada BUK Migas. Pasal 5 ayat (3) mengemukakan bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUK Migas melalui unit usaha hulu kerja sama dan unit usaha hulu operasional mandiri. Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa kegiatan

usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit hilir minyak dan gas bumi, BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi yang dikoordinasikan melalui BUK Migas. Pasal 5 ayat (5) mengatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap kepemilikan infrastruktur minyak dan gas bumi yang harus dikuasai oleh negara. Pasal 5 ayat (6) mengatur bahwa kegiatan usaha penunjang hulu dan hilir minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi yang pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam bentuk perizinan. Pengaturan BUK Migas mengikuti pendapat Mahkamah dalam Putusan MK No.36/PUU-X/2012.

Perbedaan Pasal 4A RUU CK dengan Pasal 5 RUU Migas adalah materi pengaturan Kontrak Kerja Sama, Pasal 4A RUU Cipta Kerja ayat (6) dan (7) pada intinya mengatur Badan Usaha Milik Negara Khusus dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan materi muatan terkait dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama. Sedangkan pengaturan mengenai Kontrak Kerja Sama tidak diatur dalam Pasal 5 RUU Migas. Pengaturan tersebut baru diatur dalam Pasal 13 RUU Migas. Pengaturan Kontrak Kerja Sama dalam UU Migas diatur dalam Pasal 11.

Kemudian selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU Migas menyebutkan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas: kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa kegiatan usaha hilir mencakup

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Dalam Pasal 5 ayat (1) RUU Cipta Kerja menyebutkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi. Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

E. Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Minyak dan Gas

Adapun ketentuan terkait dengan kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas diatur dalam Pasal 5 UU Migas dan Pasal 5 RUU Cipta Kerja. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Migas mengatur bahwa Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Dalam ketentuan ini tidak dijelaskan siapa pihak yang harus mendapatkan perizinan berusaha? Apabila yang dimaksud adalah BUMNK, padahal BUMNK sudah ditentukan sebagai pelaksana hulu migas sesuai Pasal 4A ayat (2). Dalam hal ini harus jelas dulu sistem kerja sama dan perusahaan Migas, termasuk kaitannya dengan bentuk kelembagaan Migas. Hubungan yang lebih tepat adalah hubungan negara/Pemerintah dengan BUMNK adalah hubungan perizinan/konsesi (sesuai dengan penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945) dan hubungan BUMNK dengan BU atau BUT

adalah hubungan kerja sama (dapat dalam bentuk kontrak), sehingga dengan demikian perlu diperjelas terkait dengan dimana atau siapa objek izin dan kontrak berada.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas: a. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan b. Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. eksplorasi; dan b. eksploitasi. Isi redaksi sama dengan Pasal 5 ayat (3) dan tidak “nyambung” dengan ayat (1) di atasnya.

Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pengolahan; b. pengangkutan; c. penyimpanan; dan d. niaga.

Sementara Pasal 5 RUU Cipta Kerja mengatur bahwa Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: angka 1 Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup: a. Eksplorasi; b. Eksploitasi. Angka 2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; d. Niaga.

Pengaturannya terlihat berbeda dalam RUU Migas karena diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 8 mengenai kegiatan usaha hulu dan Pasal 18 mengenai kegiatan hilir. Pasal 8 menyatakan bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mencakup eksplorasi dan eksploitasi atau produksi. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa kegiatan usaha hilir minyak bumi mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, distribusi dan niaga, terdapat penambahan bidang distribusi yang berbeda

dengan Pasal 5 UU Migas dan RUU Cipta Kerja. Kemudian Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN di bidang hilir minyak bumi, BUMD, badan usaha swasta nasional dan asing, dan/atau koperasi. Kemudian ayat berikutnya menyatakan bahwa jaringan distribusi minyak bumi dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN di bidang hilir minyak bumi untuk pelaksanaannya.

F. Kontrak Kerja Sama

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Sama diatur dalam Pasal 11 UU Migas. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU Migas menyebutkan bahwa kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana. Kemudian pada Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap kontrak kerja sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- a. penerimaan negara;
- b. wilayah kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;

- g. kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Dalam RUU Cipta Kerja ketentuan mengenai Kontrak Kerja Sama diatur pada pasal baru, yaitu Pasal 4A RUU Cipta Kerja. Dalam Pasal 4A ayat (6) yang mengatur bahwa, Kerja Sama antara Badan Usaha Milik Negara Khusus dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pasal 4A ayat (7) menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- a. penerimaan negara;
- b. wilayah kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;

- g. kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; dan
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Dari kedua pengaturan tersebut (Pasal 11 UU Migas dan Pasal 11 RUU Cipta Kerja) tidak ada perubahan pengaturan. Tetapi dalam Pasal 13 RUU Migas tidak mengatur mengenai isi kontrak. Sehingga terdapat perbedaan materi pengaturan antara UU Migas, RUU Cipta Kerja, dan RUU Migas.

Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) RUU Cipta Kerja mengatur bahwa pemerintah pusat selaku pemegang kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memberikan perizinan berusaha pada setiap wilayah kerja kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Izin berbasis WK untuk BUMNK menjadi tidak sederhana, padahal BUMNK sudah ditentukan sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu sesuai Pasal 4A ayat (2), hal ini justru tidak efektif dalam kemudahan berusaha.

Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa perizinan berusaha kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu yang operasinya dilakukan secara sendiri. Ketentuan Perizinan untuk BUMNK yang mengoperasikan sendiri WK nya, sedangkan WK yang dikerjasamakan dengan BU atau BUT tidak diatur dengan jelas.

Adapun ketentuan yang diatur pada Pasal 11 UU Migas dan RUU Cipta Kerja, pengaturannya terdapat dalam Pasal 13 RUU Migas dan materinya cenderung baru. Pasal 13 ayat (1) menormakan bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh BUK Migas sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, baik secara mandiri dan/atau melalui Kontrak Kerja Sama. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) mengemukakan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. pembagian hasil berdasarkan produksi bruto (*gross split*); b. kontrak bagi hasil produksi (*production sharing contract*); atau c. bentuk lain. Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kontrak bagi hasil produksi atau kontrak lain yang lebih menguntungkan negara. Pasal 13 ayat (4) menjelaskan bahwa jangka waktu kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Pasal 13 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal jangka waktu kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, wilayah kerja dikembalikan kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 13 ayat (6) mengatakan bahwa dalam hal Kontraktor Kontrak Kerja Sama mengajukan perpanjangan kontrak, permohonan disampaikan kepada Menteri paling lambat 8 (delapan) tahun sebelum masa berakhirnya kontrak kerja sama. Pasal 13 ayat (7) menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak kerja sama hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 13 ayat (8) menyebutkan bahwa Menteri memberikan jawaban atas permohonan pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Kontraktor Kontrak Kerja Sama mengajukan perpanjangan kontrak.

Pasal 13 ayat (9) mengatur bahwa Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:

- a. kepemilikan sumber daya alam sampai pada titik penyerahan tetap di tangan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat dikuasakan pengusahaannya pada pemegang kuasa usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. dalam hal kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil produksi (*production sharing contract*) pengendalian manajemen operasi Kegiatan Usaha Hulu tetap berada pada pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- c. evaluasi Kontrak Kerja Sama untuk menjaga agar negara tetap diuntungkan, apabila terjadi perubahan harga Migas di pasaran dunia.

- d. jika pejabat BUK Migas membuat Kontrak Kerja Sama yang tidak menguntungkan negara maka kontrak dapat ditinjau kembali.

Kemudian dalam Pasal 13 ayat (9) menyebutkan bahwa pengendalian manajemen operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan, serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.

G. Wilayah Kerja

Pasal 12 ayat (1) UU Migas mengatakan bahwa wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri. Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Adapun pengaturan dalam RUU Cipta Kerja diatur dalam Pasal 12 RUU yang terdiri dari dua ayat. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa wilayah kerja yang akan ditawarkan Badan Usaha Milik Negara Khusus ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pasal 12 ayat (2) mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan wilayah kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan wilayah kerja dalam RUU Migas diatur dalam Pasal 10, yang berisi 3 ayat. Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Pusat menyiapkan wilayah kerja yang

akan diusahakan oleh BUK Migas. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa batas dan syarat wilayah kerja yang akan diusahakan BUK Migas, ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri. Pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa Menteri sebelum menyampaikan usulan kepada Presiden melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengaturan kordinasi dengan pemerintah daerah menjadi materi yang berbeda dengan pengaturan dalam UU Migas dan RUU Cipta Kerja.

H. Izin Usaha Hilir Migas

Kegiatan Izin Usaha Hilir Migas diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU Migas. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga. Pasal 23 ayat (3) mengatakan bahwa setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa badan usaha yang memenuhi perizinan berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan, dan/atau usaha niaga. Pasal 23 ayat (3) menyatakan bahwa perizinan berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. Pasal 23 ayat (4) mengatakan bahwa permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 UU Migas dan RUU Cipta Kerja, dalam RUU Migas pengaturannya terdapat dalam Pasal 19. Pasal 19 ayat (1) RUU Migas yang menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan izin usaha. Pasal 19 ayat (2) mengatakan bahwa izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah pusat. Pasal 19 ayat (3) menjelaskan bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha hilir minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan/Distribusi, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga, dan Izin Ekspor. Izin ekspor menjadi materi yang berbeda karena tidak diatur di UU Migas dan RUU CK.

Pasal 19 ayat (4) mengatakan bahwa izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam pengusahaan, dan syarat-syarat teknis lain. Pasal 19 ayat (5) bahwa Setiap izin usaha

yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Secara substansi pengaturan antara RUU Cipta Kerja dengan RUU Migas dan UU Migas terkait dengan izin berusaha tidak mengalami perubahan yang signifikan karena perizinan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, penambahan dalam RUU Cipta Kerja adalah pengaturan mengenai kewajiban menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik dalam proses permohonan perizinan berusaha.

Ketentuan perizinan dalam Pasal ini masih sangat sumir, belum mengatur dengan jelas untuk semua jenis usaha dan komoditasnya. Perlu ada pengaturan tentang izin untuk setiap jenis usaha dan komoditasnya.

I. Sanksi Administrasi

Ketentuan mengenai sanksi administrasi diatu Pasal 25 ayat (1) UU Migas. Pasal 25 ayat (1) UU Migas mengatakan bahwa pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha, pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa, sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada badan usaha untuk meniadakan

pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Sedangkan ketentuan dalam RUU Cipta Kerja, pengaturan mengenai sanksi administrasi juga diatur dalam Pasal 25. Pasal 25 ayat (1) mengatakan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam perizinan berusaha dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 25 ayat (2) diatur bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun terkait dengan ketentuan yang diatur Pasal 25 UU Migas dan RUU Cipta Kerja, dalam RUU Migas ketentuannya diatur dalam Pasal 83. Pasal 83 ayat (1) mengatakan bahwa, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 dikenai sanksi administratif. Pasal 83 ayat (2) menyebutkan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penangguhan kegiatan;
- c. pembekuan atau pencabutan Izin Usaha;
- d. pencabutan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir; dan/atau
- e. pencabutan Izin usaha kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 83 ayat (3) mengatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan teguran tertulis. Pasal 83 ayat (4) mengatakan, jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis diterima tidak dilakukan perbaikan, ditetapkan

penangguhan kegiatan. Pasal 83 ayat (5), jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan penangguhan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat perbaikan, dilakukan pembekuan izin.

Pasal 83 ayat (6) mengatakan bahwa, jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilakukan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat perbaikan, dilakukan pencabutan izin usaha dan pengenaan denda administratif. Pasal 83 ayat (7) menyebutkan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) tidak membebaskan setiap orang dari sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, apabila diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82. Pasal 83 ayat (8) menyebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

J. Hukum Acara Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan mengenai Hukum Acara Pejabat Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 50 UU Migas. Dalam Pasal 50 ayat (1) UU Migas mengatakan bahwa, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pasal 50 ayat (2)

menyebutkan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 50 ayat (2) mengatakan bahwa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana

kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat berikutnya dikatakan bahwa, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. Pasal 50 ayat (1) mengatakan bahwa pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam RUU Cipta Kerja diatur dalam Pasal 50. Pada Pasal 50 ayat (1) RUU Cipta Kerja mengatur bahwa, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Pasal 50 ayat (2) menyebutkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:

- a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;
- b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;

- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;
- g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;
- h. mengambil sidik jari dan identitas orang;
- i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;
- j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;
- l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;
- m. menghentikan proses penyidikan;
- n. meminta bantuan Polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan
- o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Ketentuan pidana dalam ayat (2) huruf d untuk kewenangan penangkapan dan penahanan terlalu

berlebihan, ketentuan ini perlu disesuaikan dengan KUHAP.

Pasal 50 ayat (3) menyebutkan, kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Pasal 50 ayat (4) mengatur bahwa penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pasal 50 ayat (5) mengatur bahwa dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

Ketentuan yang diatur Pasal 50 UU Migas dan RUU Cipta Kerja, baru ditemukan pengaturannya dalam Pasal 75 RUU Migas. Pasal 75 ayat (1) mengatakan bahwa, selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pasal 75 ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

K. Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana, diatur dalam Pasal 53 UU Migas. Dalam Pasal 53 UU Migas menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Sedangkan pengaturan dalam Pasal 53 RUU Cipta Kerja mengatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha dikenai sanksi administratif berupa denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
2. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana denda administratif tanpa izin untuk usaha hilir dan tanpa kontrak usaha hulu (Pasal 52) perlu dinaikan menjadi lebih besar. (sebagai perbandingan UU Minerba baru denda 100 Miliar).

Ketentuan yang diatur Pasal 53 UU Migas dan RUU Cipta Kerja, pengaturannya dalam RUU Migas baru ditemukan dalam Pasal 84. Dalam Pasal 84 RUU Migas dikatakan bahwa, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Dalam RUU Migas tidak mengatur materi apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi dan pendelegasian ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif ke Peraturan Pemerintah.

L. Pidana BBM Bersubsidi

Ketentuan mengenai Pidana BBM Bersubsidi diatur Pasal 55 UU Migas. Pasal 55 mengatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Adapun dalam Pasal 50 Cipta Kerja

mengatakan bahwa, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang di subsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Terkait dengan pengaturan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU Migas dan RUU Cipta Kerja, pengaturannya tidak ditemukan dalam RUU Migas. Sehingga dapat dimaknai RUU Migas melakukan dekriminalisasi atau menghapus pidana yang terkait dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

M. Pelaksana Sebelum Terbentuknya BUMNK

Ketentuan mengenai pengaturan pelaksana sebelum terbentuknya BUMNK diatur RUU Cipta Kerja. Hal tersebut merupakan ketentuan baru yang tidak dijumpai dalam UU Migas maupun RUU Migas. Ketentuan tersebut disisipkan di antara Pasal 64 dan 65 UU Migas, yang selanjutnya menjadi Pasal 64A. Pasal 64A ayat (1) mengatakan bahwa sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus:

- a. kegiatan usaha hulu migas tetap dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap;
- b. kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap tetap berlaku; dan

- c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tetap melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 64A ayat (2) menyebutkan bahwa, dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus:

- a. semua hak dan kewajiban serta akibat yang timbul terhadap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dari Kontrak Kerja Sama, beralih kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus; dan
- b. kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan pihak lain beralih kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus.

Kemudian pada Pasal 64A ayat (3) mengatakan, semua kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak. Terakhir dalam Pasal 64A ayat (4) menyebutkan bahwa hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian, atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sampai dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus.

Pasal ini “mengamanatkan” adanya pembentukan badan usaha baru yang disebut BUMNK, namun ketentuan tentang BUMNK pengaturannya tidak memadai.

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tersebut diatas maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Melihat substansi terkait dengan kemudahan berusaha berusaha dalam pengaturan RUU Cipta Kerja jika dibandingkan dengan RUU Migas maupun UU Migas, tidak terdapat perubahan yang signifikan. Secara umum materi pengaturan RUU Cipta Kerja terkait dengan pengelolaan migas mengatur materi yang sebenarnya tidak terkait dengan aspek kemudahan berusaha.
2. RUU Cipta Kerja dan RUU Migas mempunyai persamaan dalam pengaturan seperti pengaturan bahwa Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Badan Usaha Milik Negara Khusus melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Kewenangan Perizinan pada pemerintah Pusat.
3. Beberapa pengaturan yang berbeda dalam antara RUU Cipta Kerja dengan RUU Migas adalah:
 - a. Terkait dengan Wilayah Kerja yang akan diusahakan BUK Migas, Menteri sebelum menyampaikan usulan

kepada Presiden melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- b. RUU CK mengatur Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- c. Tidak diaturnya jenis sanksi administrasi di RUU CK menjadi perbedaan dalam penormaannya dengan RUU Migas.
- d. RUU Migas tidak mengatur kewenangan Khusus PPNS dalam melakukan Penyidikan, dan tidak mengatur koordinasi dengan Polri.
- e. Dalam RUU Migas tidak mengatur apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi dan pendelegasian Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif ke Peraturan Pemerintah.
- f. Terkait dengan pengaturan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU Migas dan RUU Cipta Kerja, pengaturannya tidak ditemukan dalam RUU Migas. Sehingga dapat dimaknai RUU Migas melakukan dekriminialisasi atau menghapus pidana yang terkait dengan penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

B. Saran

Berdasarkan materi pengaturan Cipta Kerja dalam sektor pengelolaan migas yang tidak signifikan dalam perubahan pengaturan maka sebaiknya pengaturan terkait perubahan UU Migas cukup dilakukan dalam RUU Migas sehingga dapat lebih efektif dan efisien pada saat pembahasannya serta arah politik hukum yang lebih komprehensif.

*“Untuk Energi dan Pertambangan yang Berlandaskan
Hukum dan Keadilan”*

SEKRETARIAT PUSHEP

Jl. Kalibata Selatan IIA Nomor 9, Pancoran, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12740

KONTAK & HUBUNGI PUSHEP

Telepon: 021 – 25034115

Mobile phone: 081315151123 / 082138683823

Email: admin@pushep.or.id/pushep31@gmail.com

Website: www.pushep.or.id

Facebook: Hukum Energi

Fanspage FB: Pushep – Pusat Studi Hukum Energi dan
Pertambangan

Twitter: [@hukumenergi](https://twitter.com/hukumenergi)

Instagram: [@hukumenergi](https://www.instagram.com/hukumenergi)